



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 773 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Terbaik Pertama, Kedua dan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pemenang lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kepada Terbaik Pertama Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 akan mengikuti Lomba Ketingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 773 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI  
KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT  
KELUARGA DAN AKUPRESUR  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

**NAMA- NAMA PEMENANG  
LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL  
MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA  
DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

NAMA-NAMA PEMENANG	ALAMAT LENGKAP
1. TERBAIK PERTAMA KELOMPOK ASMAN TOGA MAWAR Dengan Nilai 7965	Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat
2. TERBAIK KEDUA KELOMPOK ASMAN TOGA LIDAH BUAYA Dengan Nilai 7085	Jl. Krena IX Rt 20 Rw 03 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. TERBAIK KETIGA KELOMPOK ASMAN TOGA MAWAR Dengan Nilai 6995	Jl. HKS N Komp Dasamaya II Blok B Rt 16 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA